

PERAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI INDONESIA

Oleh : Drs HM. Aminuddin Sanwar, MM ¹

A. PENDAHULUAN

Hajji secara bahasa berarti menyengaja; yaitu amalan yang menghajatkan kita untuk menuju Baitullah sekalipun dengan meninggalkan tanah air dan kampung halaman. Sedangkan secara Syara' hajji adalah menuju ka'bah untuk beribadah dengan melakukan beberapa perbuatan seperti ihram, tawaf, wukuf, sa'i, tahallul dan lain-lain.

Atas perintah Allah, Nabi Ibrahim dan puteranya Ismail membangun Ka'bah/Baitullah di Makkah sekaligus mewajibkan ummatnya untuk melakukan hajji, thawaf dan menyebut nama Allah swt, ditempat tersebut serta menyuruh anak cucunya bertempat tinggal di Makkah; dan sejak saat itulah orang-orang Arab melakukan hajji ke Baitullah dan menjadikannya sebagai tempat peribadatan mereka. Beribadah di Ka'bah merupakan adat yang dijaga terus menerus dan selanjutnya mereka melakukan penyimpangan-penyimpangan sehingga tidak sesuai lagi dengan ajaran Ibrahim dan Ismail. Diantara penyimpangan itu adalah penempatan patung-patung di wilayah sekitar Ka'bah untuk disembah sampai pada akhirnya Allah swt. mengutus Rasul Muhammad saw.

Dalam rangka kembali kepada ajaran Allah, syariat Islam mewajibkan hajji sebagai rukun islam kelima, dan menjadikan Ka'bah sebagai simbol persatuan ummat dan pusat peribadatan ummat Islam dan menjadikan Masjidil Haram sebagai tempat peribadatan secara khusus bagi ummat Islam. Ketetapan

¹ HM. Aminudin Sanwar adalah Pembantu Rektor IV Universitas Wahid Hasyim & Sekarang Masih Menempuh Progam Doktor di UIN Yogyakarta

hajji ini terjadi pada tahun ke 6 H,dengan firman Allah dalam surat Al Baqarah 196: Waatimmu al hajja wa al umrata lillahi.(Dan karena Allah).

B. PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN HAJJI INDONESIA.

Pelaksanaan penyelenggaraan Ibadah Hajji Indonesia telah memperoleh legalitas yang kuat dengan diundangkannya Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Hajji dan secara operasional dijabarkan dengan Keputusan Menteri Agama RI nomor 371 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Hajji dan Umrah dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Hajji nomor D/377 tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Hajji dan Umrah..UU nomor 17/1999 tersebut telah diamandemen dengan keluarnya Undang-Undang nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Hajji dan Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2008 tentang Badan Pengelola Dana Abadi Umat. Adapun Ketentuan Operasionalnya, baik dalam bentuk Keputusan Menteri maupun Dirjen sampai saat ini belum terbit; sehingga peraturan operasional yang lama yaitu Keputusan Menteri Agama RI nomor 371 tahun 2002 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Hajji nomor D/377 masih berlaku sampai terbitnya aturan yang baru.

Dalam UU nomor 13 tahun 2008 pada Bab IV Bagian Kesatu Pasal 8 dinyatakan a.l:

- (1) Penyelenggaraan Ibadah Hajji meliputi unsur kebijakan,pelaksanaan dan pengawasan
- (2) Kebijakan dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan Ibadah Hajji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat(2) Menteri mengoordinasikannya dan atau bekerjasama dengan masyarakat, departemen/instansi terkait, dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

- (4) Pelaksanaan dan penyelenggaraan Ibadah Hajji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat.
- (5) Dalam rangka Penyelenggaraan Ibadah Hajji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pemerintah membentuk satuan kerja dibawah Menteri.
- (6) Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Hajji merupakan tugas dan tanggung jawab KPHI.

Selanjutnya pada Bagian Kedua Pasal 11 ayat (1) menyatakan: Menteri membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Hajji ditingkat pusat,didaerah yang memiliki embarkasi dan di Arab Saudi.

C. PERAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN IBADAH HAJJI .

Peran masyarakat dalam penyelenggaraan Ibadah Hajji Indonesia dibagi menjadi 2(dua):

1. Peran yang memiliki otonomi khusus sebagaimana yang dilaksanakan oleh PPIH.
2. Peran yang terbatas pada penyelenggaraan pelayanan bimbingan Ibadah Hajji dan menjadi sub ordinat dari PPIH.

Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Ibadah Hajji Khusus sebagaimana diatur dalam Bab XII UU 13 tahun 2008 sebagai berikut :

Pasal 38 ayat(1): Dalam rangka penyelenggaraan Ibadah Hajji bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan khusus,dapat diselenggarakan Ibadah Hajji Khusus yang pengelolaan dan pembeayaannya bersifat khusus.

Pasal 38 ayat(2) :Penyelenggaraan Ibadah Hajji Khusus dilaksanakan oleh Penyelenggara Ibadah Hajji Khusus yang telah mendapat izin dari Menteri.

Pasal 39: Penyelenggara Ibadah Hajji Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, yang akan diberi izin oleh Menteri, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Terdaftar sebagai penyelenggara perjalanan umrah;
- b. Memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk menyelenggarakan ibadah Hajji Khusus; dan
- c. Memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas ibadah hajji.

Pasal 40 menyatakan: Penyelenggara Ibadah Hajji Khusus wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Menerima pendaftaran dan melayani Jemaah Hajji hanya yang menggunakan Paspor Hajji;
- b. Memberikan bimbingan Ibadah Hajji;
- c. Memberikan layanan Akomodasi, konsumsi transportasi, dan pelayanan kesehatan secara khusus; dan
- d. Memberangkatkan, memulangkan, dan melayani Jemaah Hajji sesuai dengan perjanjian yang disepakati antara penyelenggara dan Jemaah Hajji.

Adapun peran masyarakat dibidang penyelenggaraan pelayanan bimbingan Ibadah Hajji dilakukan oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Hajji (KBIH) sebagai sub ordinat dari PPIH yang pelaksanaan bimbingannya dilakukan baik ditanah air maupun di Arab Saudi. Ketentuan tentang keberadaan KBIH ini diatur dalam Keputusan Menteri Agama RI nomor 371 tahun 2002 pada Bab XI pasal 31 dan pasal 32 yang menyatakan sbb.:

Pasal 31 ayat (!) KBIH dapat melakukan bimbingan apabila telah memperoleh izin dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama;

Pasal 31 ayat (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud ayat(1) KBIH harus memenuhi persyaratan: berbadan hukum yayasan,memiliki kantor secretariat yang tetap.

Melampirkan susunan pengurus,rekomendasi Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota setempat serta memiliki pembimbing Ibadah Hajji.

Pasal 32 ayat (1) KBIH berkewajiban melaksanakan bimbingan ibadah hajji kepada jamaahnya baik ditanah air maupun Arab Saudi;

Pasal 32 ayat (2) Materi bimbingan berpedoman pada buku bimbingan hajji yang diterbitkan oleh Departemen Agama;

Pasal 32 ayat(3) Peserta bimbingan adalah calon jemaah hajji yang telah terdaftar pada Departemen Agama;

Pasal 32 ayat (4) Untuk melaksanakan bimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) KBIH dapat memungut biaya sesuai program bimbingan dan kesepakatan dengan peserta bimbingan.

Keputusan Menteri Agama RI tersebut diatas ditindak lanjuti dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Hajji nomor D/377 tahun 2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Hajji yang memuat antara lain:

Pasal 17 ayat(1) Bimbingan daapat dilakukan oleh masyarakat melalui lembaga sosial keagamaan islam yang telah mendapat izin sebagai KBIH dari Kantor Wilayah setempat.

Pasal 17 ayat (2) KBIH hanya melaksanakan bimbingan ibadah hajji bukan sebagai penyelenggara hajji.

Pasal 18 menyatakan:materi dan metode bimbingan yang dilakukan oleh KBIH berpedoman pada pola pembimbingan ibadah hajji yang ditetapkan oleh Direktur Pembinaan Hajji.,

Pasal 19 menyatakan: KBIH dalam melaksanakan bimbingan dapat menetapkan biaya bimbingan berdasarkan kesepakatan dengan calon jemaah haji yang dibimbing dengan ketentuan: tidak memberatkan calon jemaah haji, penggunaan harus jelas sesuai dengan program bimbingan di tanah air, diketahui dan disetujui oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama setempat.

Pasal 20 : KBIH berkewajiban: memberikan bimbingan kepada jemaahnya; mentaati per undang-undangan yang berkenaan dengan penyelenggaraan ibadah haji; mengkoordinasikan dan membantu pelaksanaan bimbingan dengan petugas haji; menandatangani perjanjian dengan jemaahnya yang berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak menonjolkan identitas nasional dan bukan identitas kelompok/daerah; menyampaikan daftar calon jemaah haji yang dibimbing dalam bentuk kelompok kepada Kepala Kantor Departemen Agama setempat; dan melaporkan kegiatan bimbingan kepada Kepala Kantor Departemen Agama setempat.

Dari beberapa ketentuan perundang-undangan di atas telah jelas bahwa peran masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji dapat dilakukan melalui Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan dapat pula dilakukan melalui Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) yang secara organisatoris merupakan sub ordinat dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH); sedangkan dalam pelayanan bimbingan baik di tanah air maupun di Arab Saudi memiliki kemandirian/otonomi.

Adapun peran yang bisa dilakukan oleh KBIH antara lain meliputi:

1. Memberikan bantuan kepada calon jemaah haji dalam proses pendaftaran haji;
2. Melakukan sosialisasi tentang ketentuan-ketentuan perhajian di Indonesia.
3. Menyusun buku panduan bimbingan yang didasarkan kepada buku pedoman bimbingan Departemen Agama..

4. Melaksanakan bimbingan dan pelatihan ibadah haji di tanah air dan di Arab Saudi;
5. Melaksanakan bimbingan dan pendampingan ibadah haji di Arab Saudi dengan menyediakan pembimbing 1 orang/rombongan.
6. Memberikan bimbingan dan pendampingan ibadah wajib dan sunnah termasuk umrah.
7. Memberikan pembimbingan paska haji untuk meningkatkan kualitas jemaah haji dan menjaga kemabruran hajjinya.
8. Membantu petugas haji dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji baik di tanah air maupun di Arab Saudi.

D. OPTIMALISASI PERAN KBIH DALAM PEMBINAAN HAJI.

Optimalisasi peran KBIH dalam pembinaan Haji di Indonesia dapat dilakukan dengan:

A. Pembinaan sebelum Pemberangkatan Haji :

1. Membantu pemerintah dalam rangka sosialisasi kebijakan perhajian di Indonesia.
2. Membantu calon jemaah haji dalam proses pendaftaran haji.
3. Memberikan pelatihan/bimbingan manasik haji.
4. Memberikan bimbingan/pelatihan dalam pendalaman ajaran agama Islam.
5. Memberikan bimbingan/pelatihan baca tulis Al-Qur'an.
6. Dan lain-lain.

Dalam melaksanakan peran ini KBIH mengalami beberapa kendala kaitannya dengan :

1. Informasi tentang calon jemaah haji.
2. Citra KBIH yang dikesankan hanya mencari keuntungan.
3. Kesadaran calon jemaah haji tentang perlunya penguasaan ilmu manasik haji.
4. Masih banyak calon jemaah haji yang buta huruf Al Qur'an.
5. Masih ada beberapa KBIH yang belum memenuhi standar sarana prasarana pelatihan.

B. Pembinaan Dalam Perjalanan Ibadah Haji:

1. Membimbing dan mengarahkan jemaah haji untuk melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh dan benar.
2. Memberikan bimbingan dan pendalaman ajaran Islam disela-sela perjalanan ibadah.
3. Membangun suasana ukhuwah Islamiyah sesama jemaah baik jemaah KBIH maupun jemaah non KBIH dan petugas Haji.
4. Menyesuaikan diri sebagai anggota Kloter dan mentaati aturan yang berlaku.
5. Memotivasi jemaah untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kpd Allah.
6. Dan lain-lain.

C. Pembinaan Pasca Haji :

1. Melanjutkan bimbingan dengan membentuk majelis taklim untuk meningkatkan kualitas jemaah dibidang keimanan, keislaman dan akhlak karimah serta memelihara kemabruran hajinya.

2. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai elemen perhajian untuk pembinaan lanjut bagi para haji.
3. Memelihara silaturahmi sesama jemaah haji.
4. Melaporkan kegiatannya kepada Departemen Agama setempat.
5. Dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 tentang Badan Pengelola Dana Abadi Ummat.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/377 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/365 tahun 2004 tentang Penetapan Biro Perjalanan Wisata Sebagai Penyelenggara Ibadah Umrah.
- Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Haji Embarkasi Adisumarmo Surakarta Tahun 1428 H/2007 M tgl.12 Pebruari 2008.